



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ARIFIN PINA Alias EPEN Bin SHADAN PINA
- 2 Tempat lahir : Sambiki
- 3 Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/01 Juni 1992
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lokasi Tambang Blok Tanah Merah Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan dan atau Desa Sambiki Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai Pro. Maluku Utara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN PINA Als. EPEN Bin SHADAN PINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **ARIFIN PINA Als. EPEN Bin SHADAN PINA** selama **2 tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau panjang 20 centimeter warna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN PINA Als. EPEN Bin SHADAN PINA pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di lokasi tambang blok tanah merah desa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs



sekatak buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor untuk memeriksa dan mengadili perkara telah "Penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada awalnya Saksi Rifai Kamarullah bersama-sama dengan istrinya sedang berada di pondok untuk melakukan kegiatan penambangan, kemudian Terdakwa ARIFIN PINA Als. EPEN Bin SHADAN PINA berjalan kaki melintas di depan Saksi Rifai Kamarullah dengan mengatakan "BOS" lantas melanjutkan perjalanan menuju lubang galian tambangnya.
- Selanjutnya Saksi Rifai Kamarullah Als. Fais setelah bersiap-siap di pondoknya pergi menuju lubang galiannya dan diperjalanan bertemu Terdakwa ARIFIN PINA Als. EPEN Bin SHADAN PINA yang dalam kondisi marah membanting tutup lubang sehingga Saksi Rifai Kamarullah bertanya "kenapa kamu pen?" yang lantas dijawab oleh Terdakwa "saya sakit hati dengan lubang mesti kamu bunuh Fais" sembari mencabut sebilah pisau yang terbungkus sarung dan diikatkan di pinggangnya lantas menikamkan ke tubuh Saksi Rifai Kamarullah Als. Fais sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian dada, leher dan perut Saksi.
- Bahwa tidak lama berselang saat Terdakwa masih terus berupaya untuk menganiaya Saksi kemudian datang Saksi Rifandi Boseke Als. Andi dan Saksi Tamrin Akbar Als. Om Tam yang meleraikan Terdakwa dan Saksi Rifai Kamarullah hingga pisau yang digunakan untuk menikam Saksi rifai terlepas sehingga selanjutnya langsung membawa Saksi Rifai menuju puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No.212/1524/PKM-SB/VER/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denis Sibarani yang menerangkan pada pokoknya pada tanggal 22 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rifai Kamarullah dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:
  1. Pada leher kiri sekitar 5 cm dibawah telinga kiri terdapat luka terbuka dengan pinggiran luka rata, ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
  2. Pada dada sebelah kanan 5 cm diatas puting susu sebelah kanan terdapat luka dengan pinggiran luka rata, sudut tumpul, mengeluarkan darah aktif, ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 4,2 cm;
  3. Pada perut sebelah kiri bawah tepat 32 cm dibawah aksila terdapat luka terbuka, dengan pinggiran luka rata, mengeluarkan darah aktif, ukuran 2



cm dengan kedalaman 5 cm.

4. Pada korban dilakukan tindakan rawat luka dan pemberian obat, korban kemudian dirujuk ke dokter spesialis bedah RSUD Tanggung untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang korban laki laki berumur dua puluh Sembilan tahun terdapat luka terbuka dileher dada dan perut. Cedera pada dada kanan dan perut sebelah kiri merupakan luka tikam atau luka tusuk yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu hingga masa penyembuhan luka, sedangkan pada leher merupakan luka tikam dengan halangan yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIFAI KAMARULLAH Ais FAIS Bin (Alm) KAMARULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian karena melakukan penganiayaan;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Sdr. ARIFIN PINA Alias EPEN;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di Lokasi Tambang Blok Tanah Merah Desa Seatak Buji Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja Saksi di lokasi Tambang Blok Tanah Merah;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wita, Saksi sedang berada di dalam tenda bersama dengan Istri Saksi dan Bos Saksi yang bernama Sdr. POLMAN (Donatur galian), kemudian Terdakwa lewat di depan tenda dan berkata "bos", setelah itu Saksi menyiapkan alat-alat untuk pergi kerja di lubang galian emas dan Terdakwa



sudah menunggu Saksi di lubang galian emas kemudian Terdakwa marah-marah, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa pen”, Terdakwa menjawab “Saya sakit hati dengan lubang mesti bunuh kamu”, setelah itu Terdakwa menusuk Saksi sebanyak 3 (tiga) kali di bagian leher sebelah kiri, di bagian dada sebelah kanan dan di bagian perut sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak sempat melawan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter warna coklat;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter warna coklat adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menikam Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa setelah menikam Saksi, karena Saksi langsung dibawa ke puskesmas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi ditikam oleh Terdakwa adalah Sdr. POLMAN, Sdr. TAM dan Sdr. ANDI, Sdr. TAM dan Sdr. ANDI yang membantu Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dipecat oleh Sdr. POLMAN dan Terdakwa mengira Saksi yang melaporkannya kepada Sdr. POLMAN, sebelumnya Saksi ada permasalahan dengan Terdakwa yaitu tentang masalah pekerjaan, Terdakwa tidak membagi hasil tambang;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Sdr. POLMAN, tetapi Sdr. POLMAN mengetahui sendiri;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Sdr. POLMAN;
- Bahwa Sdr. POLMAN mengetahui dari Sdr. TAM;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa sempat dileraikan oleh Sdr. ANDI dan Sdr. TAM;
- Bahwa Istri Saksi dan Sdr. POLMAN langsung membawa Saksi ke puskesmas;
- Bahwa pada saat Terdakwa marah-marah, Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah pisau, diletakkan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa mengenai ketentuan bagi hasil, apabila dapat hasil, harusnya dibagi rata, akan tetapi diambil Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada izin di tambang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi ditikam, Saksi sudah tidak sadar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sadar semalam;
- Bahwa tugas Saksi dan Terdakwa menggali tanah;
- Bahwa pada waktu itu ada 3 (tiga) orang yang bekerja;
- Bahwa yang tidak dapat bagian adalah Saksi dan Sdr. TAM;
- Bahwa pembagiannya tergantung hasil, dibagi rata, akan tetapi Terdakwa tidak membagi;
- Bahwa Terdakwa dipecat karena hasilnya tidak dibagi dengan Saksi dan Sdr. TAM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Lubang galian tersebut milik Terdakwa bukan milik Sdr. POLMAN;
- Terdakwa sudah menyiapkan uang pembagian akan tetapi belum diserahkan kepada Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi **I GEDE DWIPAYANA PUTRA Bin I GEDE SUTAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Sdr. ARIFIN PINA Alias EPEN;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di Lokasi Tambang Blok Tanah Merah Desa Seatak Buji Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, Polsek Sekatak mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang berada di Lokasi Tambang Blok Tanah merah Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan bahwa ada seorang laki-laki dengan kondisi luka-luka yang diduga korban penganiayaan dan sudah berada di Puskesmas Sekatak, kemudian Saksi langsung mendatangi puskesmas tersebut dan melihat korban yaitu Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS, Saksi melihat Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS mengalami luka bekas tusukan di bagian leher sebelah kiri, di bagian dada sebelah kanan dan di bagian perut sebelah kiri, pada saat berada di puskesmas kondisi Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS dalam kondisi setengah sadar dan pada saat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertanya, suara Sdr. RIFAI KAMARULLAH Als FAIS pelan, Saksi menanyakan permasalahan kepada Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS dan Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS mengatakan permasalahannya karena pembagian hasil tambang yang tidak dibagi oleh Terdakwa, setelah itu Saksi mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan sekaligus mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Lokasi Tambang Blok Tanah merah Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter warna coklat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter warna coklat adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan kepada Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* No. 212/1524/PKM-SB/VER/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Dennis Sibarani, dokter umum di Puskesmas Sekatak Buji, bahwa pada tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu dua puluh dua telah melakukan pemeriksaan korban atas nama Rifai Kamarullah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Pada leher kiri sekitar 5 cm dibawah telinga kiri terdapat luka terbuka dengan pinggiran luka rata, ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
  2. Pada dada sebelah kanan 5 cm diatas puting susu sebelah kanan terdapat luka dengan pinggiran luka rata, sudut tumpul, mengeluarkan darah aktif, ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 4,2 cm;
  3. Pada perut sebelah kiri bawah tepat 32 cm dibawah aksila terdapat luka terbuka, dengan pinggiran luka rata, mengeluarkan darah aktif, ukuran 2 cm dengan kedalaman 5 cm;
  4. Pada korban dilakukan tindakan rawat luka dan pemberian obat, korban kemudian dirujuk ke dokter spesialis bedah RSUD Tangjang untuk penanganan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs



## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun terdapat luka terbuka di leher, dada dan perut. Cedera pada dada kanan dan perut sebelah kiri merupakan luka tikam atau luka tusuk yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu hingga masa penyembuhan luka, sedangkan pada leher merupakan luka tikam dengan halangan yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Lokasi Tambang Blok Tanah merah Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak;
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di Lokasi Tambang Blok Tanah Merah Desa Seatak Buji Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa pergi ke lubang galian emas untuk mengambil material, kemudian Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS datang dan berkata "kenapa kau" dan Terdakwa menjawab "kenapa kau", hingga terjadi pertengkaran antara kami, karena Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang Terdakwa dan langsung Terdakwa tikamkan kepada Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS dari bagian depan beberapa kali dan mengenai bagian leher, dada dan perut Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS, kemudian Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS menangkis serta menahan pisau tersebut dengan tangannya, lalu datang Sdr. ANDI mencoba meleraikan tetapi tidak Terdakwa hiraukan hingga kami berdua bergulat lalu datang Sdr. TAM memegang tangan Terdakwa, kemudian pisau yang Terdakwa pegang tertancap di karung lalu terlepas, setelah itu kami berhenti bergulat, Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS pergi bersama dengan Sdr. POLMAN lalu Terdakwa pergi ke warung;
- Bahwa permasalahannya karena lubang galian milik Terdakwa;
- Bahwa lubang galian tersebut milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. POLMAN, Sdr. POLMAN sebagai donatur;
- Bahwa hasilnya harusnya dibagi, tetapi belum sempat dibagi hasilnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter warna coklat adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali menikam menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS di bagian leher sebelah kiri, di bagian dada sebelah kanan dan di bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa ingin membunuh Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa kondisi Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS tidak sampai meninggal;
- Bahwa Sdr. ANDI dan Sdr. TAM yang meleraikan Terdakwa dan Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS, setelah dileraikan Terdakwa langsung berhenti menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa apabila tidak dileraikan, Terdakwa tidak meneruskan menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS, lalu Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS dibawa ke puskesmas;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak sempat bertemu dengan Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa Terdakwa dengan sekuat tenaga menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui letak bagian tubuh Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS yang Terdakwa tikam bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa menyadari letak bagian tubuh Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS yang Terdakwa tikam bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS, Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau dari rumah bukan untuk menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa rumah Terdakwa berada di Sekatak;
- Bahwa lokasi tambangnya berada di Sekatak;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan lokasi tambang sekitar 2 (dua) jam lebih;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS, Terdakwa masih bekerja di tambang tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa diberhentikan dari Sdr. POLMAN, maka dari itu Terdakwa sakit hati;
- Bahwa benar Terdakwa membawa pisau karena Terdakwa sakit hati;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di tambang dan bertemu dengan Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS, Saksi bertengkar terlebih dahulu, tidak langsung menusuk Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Sdr. RIFAI KAMARULLAH Als FAIS, Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa masih berada di tambang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar biaya pengobatan Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS ke puskesmas;
- Bahwa lahan tambang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku pemilik tambang galian tersebut karena Terdakwa yang membuatnya;
- Bahwa lahan tambang yang Terdakwa gali tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggali di lahan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sakit hati karena dipecah;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman, hasil tambang yang belum dibagi Terdakwa yang membawa;
- Bahwa hasilnya dalam bentuk uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. TAM mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa harusnya hasilnya dibagi 2 (dua) hari sebelum kejadian penikaman;
- Bahwa setiap hari Terdakwa bertemu dengan Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS dan Sdr. TAM;
- Bahwa pada waktu Terdakwa akan membagi di tambang, Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS dan Sdr. TAM sudah mengamuk, maka dari itu tidak sempat dibagi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter warna coklat; barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Lokasi Tambang Blok Tanah merah Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak, karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di Lokasi Tambang Blok Tanah Merah Desa Seatak Buji Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS sama-sama bekerja di Lokasi Tambang Blok Tanah Merah Desa Seatak Buji Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS awalnya ada permasalahan mengenai hasil tambang, yakni Terdakwa tidak membagi hasil tambang;
- Bahwa hasil tambang tersebut dalam bentuk uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), seharusnya Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS memperoleh bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. TAM memperoleh bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menyerahkan bagian Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS dan Sdr. TAM;
- Bahwa hasil tambang tersebut seharusnya dibagi/diserahkan kepada Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS dan Sdr. TAM 2 (dua) hari sebelum kejadian penikaman;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberhentikan/dipecat oleh Sdr. POLMAN karena tidak membagi hasil tambang tersebut, Terdakwa merasa yang menyebabkan Terdakwa dipecat adalah karena Saksi RIFAI KAMARULLAH

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs



Als FAIS melaporkan Terdakwa kepada Sdr. POLMAN karena tidak membagi hasil tambang, Terdakwa sakit hati terhadap Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS sehingga melakukan penikaman terhadap Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;

- Bahwa Terdakwa menikam/menusuk Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS sebanyak 3 (tiga) kali di bagian leher sebelah kiri, di bagian dada sebelah kanan dan di bagian perut sebelah kiri, hal tersebut dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* No. 212/1524/PKM-SB/VER/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Dennis Sibarani, dokter umum di Puskesmas Sekatak Buji, bahwa pada tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu dua puluh dua telah melakukan pemeriksaan korban atas nama Rifai Kamarullah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada leher kiri sekitar 5 cm dibawah telinga kiri terdapat luka terbuka dengan pinggiran luka rata, ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
2. Pada dada sebelah kanan 5 cm diatas puting susu sebelah kanan terdapat luka dengan pinggiran luka rata, sudut tumpul, mengeluarkan darah aktif, ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 4,2 cm;
3. Pada perut sebelah kiri bawah tepat 32 cm dibawah aksila terdapat luka terbuka, dengan pinggiran luka rata, mengeluarkan darah aktif, ukuran 2 cm dengan kedalaman 5 cm;
4. Pada korban dilakukan tindakan rawat luka dan pemberian obat, korban kemudian dirujuk ke dokter spesialis bedah RSUD Tangjang untuk penanganan lebih lanjut;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun terdapat luka terbuka di leher, dada dan perut. Cedera pada dada kanan dan perut sebelah kiri merupakan luka tikam atau luka tusuk yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu hingga masa penyembuhan luka, sedangkan pada leher merupakan luka tikam dengan halangan yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS menggunakan 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter warna coklat adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan di atas tidak ada rumusan/sebutan kata “barang siapa” sebagai subjek tindak pidana, tetapi setiap perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan dilarang dan diancam pidana dalam perundang-undangan pidana tentulah ada subjek tindak pidananya, subjek itu penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Barangsiapa**”;
2. Unsur “**melakukan penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **ARIFIN PINA Alias EPEN Bin SHADAN PINA** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **ARIFIN PINA Alias EPEN Bin SHADAN PINA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menerangkan/memberi penjelasan tentang penganiayaan, menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan “*sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka*”, dalam pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan dengan “*merusak kesehatan orang dengan sengaja*”;

Menimbang, bahwa menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Lokasi Tambang Blok Tanah merah Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak, karena melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di Lokasi Tambang Blok Tanah Merah Desa Seatak Buji Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS sama-sama bekerja di Lokasi Tambang Blok Tanah Merah Desa Seatak Buji Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS awalnya ada permasalahan mengenai hasil tambang, yakni Terdakwa tidak membagi hasil tambang;

Menimbang, bahwa hasil tambang tersebut dalam bentuk uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), seharusnya Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS memperoleh bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. TAM memperoleh bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menyerahkan bagian Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS dan Sdr. TAM;

Menimbang, bahwa hasil tambang tersebut seharusnya dibagi/diserahkan kepada Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS dan Sdr. TAM 2 (dua) hari sebelum kejadian penikaman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diberhentikan/dipecat oleh Sdr. POLMAN karena tidak membagi hasil tambang tersebut, Terdakwa merasa yang menyebabkan Terdakwa dipecat adalah karena Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS melaporkan Terdakwa kepada Sdr. POLMAN karena tidak membagi hasil tambang, Terdakwa sakit hati terhadap Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS sehingga melakukan penikaman terhadap Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam/menusuk Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS sebanyak 3 (tiga) kali di bagian leher sebelah kiri, di bagian dada sebelah kanan dan di bagian perut sebelah kiri, hal tersebut dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* No. 212/1524/PKM-SB/VER/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Dennis Sibarani, dokter umum di Puskesmas Sekatak Buji, bahwa pada tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu dua puluh dua telah melakukan pemeriksaan korban atas nama Rifai Kamarullah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada leher kiri sekitar 5 cm dibawah telinga kiri terdapat luka terbuka dengan pinggiran luka rata, ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
2. Pada dada sebelah kanan 5 cm diatas puting susu sebelah kanan terdapat luka dengan pinggiran luka rata, sudut tumpul, mengeluarkan darah aktif, ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 4,2 cm;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs



3. Pada perut sebelah kiri bawah tepat 32 cm dibawah aksila terdapat luka terbuka, dengan pinggiran luka rata, mengeluarkan darah aktif, ukuran 2 cm dengan kedalaman 5 cm;
4. Pada korban dilakukan tindakan rawat luka dan pemberian obat, korban kemudian dirujuk ke dokter spesialis bedah RSUD Tangjang untuk penanganan lebih lanjut;

#### Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun terdapat luka terbuka di leher, dada dan perut. Cedera pada dada kanan dan perut sebelah kiri merupakan luka tikam atau luka tusuk yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu hingga masa penyembuhan luka, sedangkan pada leher merupakan luka tikam dengan halangan yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS menggunakan 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter warna coklat adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS, yakni Terdakwa melakukan penikaman kepada Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian leher sebelah kiri, bagian dada sebelah kanan, dan bagian perut sebelah kiri, perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata menimbulkan luka pada diri korban yakni Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS sebagaimana hasil *visum et repertum* dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun terdapat luka terbuka di leher, dada dan perut. Cedera pada dada kanan dan perut sebelah kiri merupakan luka tikam atau luka tusuk yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu hingga masa penyembuhan luka, sedangkan pada leher merupakan luka tikam dengan halangan yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar karena Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS yang disebabkan oleh karena Terdakwa merasa sakit

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs



hati kepada Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS terkait dengan pemecatan Terdakwa sebelumnya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke dalam persidangan dengan dakwaan tunggal, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun demikian, dengan mencermati seluruh rangkaian pembuktian di persidangan, menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, namun demikian sebagaimana fungsi dari surat dakwaan bagi Majelis Hakim adalah sebagai dasar dalam memeriksa suatu perkara, membatasi lingkup pemeriksaan, hingga sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, oleh karena itu Majelis Hakim akan tetap memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, Terdakwa menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di leher sebelah kiri, dada sebelah kanan, dan perut sebelah kiri, sebagaimana hasil pemeriksaan *visum et repertum* dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun terdapat luka terbuka di leher, dada dan perut. Cedera pada dada kanan dan perut sebelah kiri merupakan luka tikam atau luka tusuk yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu hingga masa penyembuhan luka, sedangkan pada leher merupakan luka tikam dengan halangan yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa bagian tubuh yang ditikam oleh Terdakwa merupakan bagian vital pada tubuh manusia, yang apabila ditikam dapat menimbulkan akibat yang lebih parah bahkan yang paling fatal dapat mengakibatkan kematian, sehingga apabila saat itu Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS tidak mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat, bukan tidak mungkin akibat yang fatal dapat terjadi, yakni kematian, dan apabila itu terjadi,

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan yang Terdakwa lakukan bukanlah lagi sebagai perbuatan penganiyaan biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menikam Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS dengan sekuat tenaga, Terdakwa mengetahui dan menyadari bagian tubuh Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS yang Terdakwa tikam bisa menyebabkan kematian, dan Terdakwa memang berkeinginan untuk membunuh Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tetap berpatokan pada surat dakwaan sebagai dasar dalam memeriksa dan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah adil dan proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter warna coklat, dalam persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada diri korban di bagian leher sebelah kiri, dada sebelah kanan, dan perut sebelah kiri, hingga korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bagian tubuh korban yang ditikam oleh Terdakwa merupakan bagian vital yang dapat menyebabkan kematian;
- Terdakwa berniat membunuh Saksi RIFAI KAMARULLAH Als FAIS;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN PINA Alias EPEN Bin SHADAN PINA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter warna coklat;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)